



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
MITRA RIA HUSADA

SK Mendiknas No. 207/D/O/2004 • Rekomendasi Depkes No. HK.03.2.4.1.3970-3971
SK Mendiknas No. 1680/D/H/2006 • Rekomendasi Depkes No. HK.03.2.4.1.04436

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes MITRA RIA HUSADA
Nomor : 239/Ketua SMRH/XI/2020
Tentang
UNIT PENGELOLA UKM PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT

KETUA STIKes MITRA RIA HUSADA JAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka terbentuknya Unit Pengelola Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa STIKes Mitra RIA Husada Jakarta (SMRHJ), guna mendukung program kewirausahaan mahasiswa;
2. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan kewirausahaan mahasiswa, perlu membentuk Unit Pengelola Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa;
3. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Ketua SMRHJ
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Statuta SMRH.
- Memperhatikan : Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) dan Memo Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk **Nina Tresnayanti, SSiT.,M.Kes dan Anton Haryanto, SKM** sebagai unit pengelola Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa SMRHJ 1 November 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan.
- Kedua : Pengelola berkewajiban untuk memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan dana kewirausahaan bagi mahasiswa SMRHJ ditempat yang telah disediakan di Kampus SMRHJ.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 November 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mitra RIA Husada Jakarta

Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua